

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi penjelasan mengenai hasil penelitian sejenis sebelumnya dan landasan teori yang melatarbelakangi seluruh kegiatan penelitian yang dilakukan, serta membantu untuk memperoleh hasil analisis penelitian.

2.1 Penelitian Sejenis Sebelumnya

Penelitian sejenis sebelumnya akan membantu untuk menemukan gap atau celah supaya tidak terjadi duplikasi dari penelitian yang telah ada. Oleh karena itu, perlu untuk mengulas penelitian yang telah dilakukan mengenai topik penelitian yang akan diteliti. Terdapat beberapa penelitian sejenis sebelumnya yang bersangkutan atau berkaitan dengan literasi privasi diantaranya, yaitu :

Penelitian pertama berjudul “*Control your Facebook: An analysis of online privacy literacy*” ditulis oleh Miriam Bartsch dan Tobias Dienlin pada tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang dapat meningkatkan literasi privasi *online* dan mengetahui bagaimana literasi privasi *online* dapat mengubah perilaku keamanan *online*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa orang yang memiliki literasi privasi *online* yang tinggi di Facebook lebih sering mengganti pengaturan privasinya dan merasa lebih aman ketika menerapkan banyak pengaturan pada akun Facebooknya. Selain itu, penelitian ini

juga menemukan bahwa literasi privasi penting untuk ditingkatkan karena berhubungan dengan berbagai perilaku privasi sosial dan rasa keamanan yang dimiliki oleh pengguna media sosial.

Persamaan penelitian Bartsch dan Dienlin, (2016) dengan penelitian ini terletak pada topik yang dibahas, yaitu mengenai literasi privasi. Perbedaan penelitian Bartsch dan Dienlin, (2016) dengan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian Bartsch dan Dienlin, (2016) menggunakan media sosial Facebook sebagai objek penelitiannya, sementara pada penelitian ini menggunakan media sosial Instagram sebagai objek penelitian. Perbedaan lainnya terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian Bartsch dan Dienlin, (2016) menggunakan metode penelitian kuantitatif yang melibatkan survei sebagai cara untuk mengumpulkan data, sementara pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumen. Perbedaan penelitian lainnya terdapat pada pembahasannya. Penelitian Bartsch dan Dienlin, (2016) mencari faktor yang meningkatkan literasi privasi, sementara penelitian ini membahas mengenai bagaimana proses literasi privasi oleh *Following* akun Instagram.

Penelitian kedua berjudul “*Factors affecting users’ online privacy literacy among students in Israel*” ditulis oleh Maor Weinberger, Maayan Zhitomirsky-Geffet, dan Dan Bouhnik pada tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku dan faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan penggunaan alat yang ditujukan untuk mengontrol dan meningkatkan privasi *online* sehingga dapat meningkatkan literasi privasi *online*. Metode penelitian

yang digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa Israel masih memiliki tingkat literasi privasi *online* dari rendah hingga sedang. Selain itu, ditemukan juga bahwa semakin tinggi literasi privasi *online* yang dimiliki oleh mahasiswa di Israel semakin percaya diri saat mengelola privasi di internet.

Persamaan penelitian Weinberger et al., (2017) dengan penelitian ini terletak pada topik yang dibahas, yaitu mengenai literasi privasi. Perbedaan penelitian Weinberger et al., (2017) dengan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian Weinberger et al., (2017) menggunakan internet dan website sebagai objek penelitiannya, sementara pada penelitian ini menggunakan media sosial Instagram sebagai objek penelitian. Perbedaan lainnya terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian Weinberger et al., (2017) menggunakan metode penelitian kuantitatif, sementara pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Perbedaan lain penelitian ini dan penelitian Weinberger et al., (2017) juga terletak pada inti pembahasannya. Penelitian Weinberger et al., (2017) membahas mengenai faktor yang mempengaruhi literasi privasi, sementara penelitian ini membahas bagaimana proses literasi privasi.

Penelitian ketiga berjudul “*Privacy does not interest me’. A comparative analysis of photo sharing on Instagram and Blipfoto*” ditulis oleh Elisa Serafinelli dan Andrew Cox pada tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah menyelidiki pemahaman pengguna tentang privasi isu-isu dalam berbagi foto, berdasarkan studi banding dua platform yang kontras Instagram dan Blipfoto. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kombinasi studi *netnography* dan

in-depth interviewing. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada anggapan umum bahwa orang menerima kehilangan tingkat privasi sebagai imbalan atas layanan gratis yang disediakan. Orang ingin melihat foto orang lain dan ingin memperlihatkan fotonya sendiri sebagai bentuk interaksi yang sangat bermakna dan menarik. Karena alasan ini, mereka melanggar privasi sendiri sehingga pengawasan yang dilakukan terhadap foto cenderung dinormalisasi.

Ada kesan bahwa karena 'hanya foto' tidak banyak yang terungkap sehingga orang-orang menutup mata terhadap data dan metadata yang terkait dengan gambar dan aktivitas terkait. Sebagian dari ketidaktahuan ini tampaknya muncul karena ada budaya menandatangani syarat dan ketentuan tanpa membacanya. Persamaan penelitian Serafinelli & Cox, (2019) dengan penelitian ini terletak pada objek yang dibahas, yaitu mengenai media sosial Instagram. Perbedaan penelitian Serafinelli & Cox, (2019) dengan penelitian ini terletak pada pembahasannya. Pada penelitian membahas mengenai perilaku privasi pada akun media sosial Instagram, sementara pada penelitian ini membahas mengenai literasi privasi oleh media sosial Instagram. Perbedaan lainnya terletak pada metode penelitian yang digunakan.

Penelitian keempat berjudul “*Privacy Literacy and the Everyday Use of Social Technologies*” ditulis oleh Zablon Pingo dan Bhuvu Narayan pada tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa promosi literasi informasi seharusnya memasukkan literasi privasi sebagai aspek dasar dalam pendidikan mengelola informasi secara efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa

tingkat literasi privasi oleh pengguna media sosial menunjukkan peningkatan kesadaran mengenai permasalahan privasi. Selain itu, ditemukan juga bahwa meskipun terdapat potensi kerentanan pada privasi karena tidak membaca syarat dan ketentuan dan mengunggah informasi pribadinya, tetapi informai atau data yang diunggah dikelola dengan cara membatasi informasi pribadi yang dibagikan dan menghapus data yang tidak diperlukan.

. Persamaan penelitian Pingo & Narayan, (2019) dengan penelitian ini terletak pada topik yang dibahas, yaitu mengenai literasi privasi. Selain itu, persamaan lainnya terletak pada metode penelitian yang digunakan, yaitu metode kualitatif. Perbedaan penelitian Pingo & Narayan, (2019) dengan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian Pingo & Narayan, (2019) menggunakan media sosial secara umum sebagai objek penelitiannya, sementara pada penelitian ini menggunakan media sosial Instagram sebagai objek penelitian. Perbedaan lainnya terletak pada teknik wawancara yang digunakan, penelitian Pingo & Narayan, (2019) menggunakan teknik wawancara mendalam, sementara pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur .

Penelitian kelima berjudul *“Examining University Students’ Online Privacy Literacy Levels on Social Networking Sites”* ditulis oleh Sinan Kaya dan Deniz Yaman pada tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi perilaku privasi mahasiswa di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat literasi privasi *online* mahasiswa perempuan lebih tinggi daripada mahasiswa laki-laki. Selain itu, ditemukan juga durasi penggunaan media sosial mempengaruhi tingkat

literasi privasi *online*, semakin lama durasi mahasiswa menggunakan media sosial semakin tinggi tingkat literasi privasi *online* yang dimiliki. Selain itu, tidak hanya literasi privasi *online*, tetapi juga lebih variabel mungkin berperan dalam menjelaskan perilaku privasi *online*, tetapi literasi privasi *online* penting tidak hanya merasa aman, tetapi juga bagaimana untuk merasa aman.

. Persamaan penelitian Kaya & Yaman, (2022) dengan penelitian ini terletak pada topik yang dibahas , yaitu mengenai literasi privasi. Perbedaan penelitian Kaya & Yaman, (2022) dengan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian Kaya & Yaman, (2022) menggunakan media sosial secara umum sebagai objek penelitiannya, sementara pada penelitian ini menggunakan media sosial Instagram sebagai objek penelitian. Perbedaan lainnya terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian Kaya & Yaman, (2022) menggunakan metode kuantitatif, sementara pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan ulasan yang telah dilakukan, kelima penelitian sejenis sebelumnya membahas mengenai literasi privasi yang memiliki objek penelitian mengenai penggunaan media sosial baik media sosial secara umum atau penggunaan media sosial Facebook. Selain itu objek penelitian lainnya yang digunakan adalah penggunaan internet secara umum. Sementara itu, dari kelima penelitian tersebut belum ditemukan adanya penelitian literasi privasi oleh media sosial Instagram sehingga hal tersebut dapat menjadi potensi keterbaruan dari hasil penelitian ini.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Literasi Privasi

Pada saat ini privasi perseorangan merupakan hal yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan oleh pemilik privasi tersebut (Pinchot et al., 2018). Hal tersebut disebabkan privasi didefinisikan berbeda oleh setiap orang sehingga informasi atau data yang dianggap privasi oleh seseorang bisa jadi diungkapkan oleh orang-orang berkaitan dengan pemilik informasi tersebut seperti keluarga atau teman terdekat (Sheldon et al., 2019). Paramarta et al., (2019) menyebutkan bahwa kesadaran seorang pengguna memiliki dampak yang signifikan terhadap kekhawatirannya mengenai privasinya. Selain itu, Qi & Edgar-Nevill, (2011) juga menyampaikan bahwa penggunaan yang lebih aman dari situs media sosial membutuhkan perubahan besar dalam kekhawatiran privasi pengguna dan tingkat kesadaran mereka, baik dalam kata-kata maupun tindakan. Sementara itu, privasi data sendiri menyajikan konsep informasi pribadi/*personally identifiable information* (PII) yang dimiliki oleh seseorang hanya bisa diakses oleh pihak yang diberi hak untuk mengakses oleh pemiliknya (Pinchot et al., 2018). Apabila seseorang tidak mengelola privasi datanya dengan baik dapat menyebabkan privasi datanya akan beresiko untuk disalahgunakan (Aryana et al., 2020).

Resiko tersebut semakin meningkat dengan maraknya penggunaan media sosial yang digunakan sebagai media untuk mengungkapkan diri sendiri sebagai bentuk kepuasan (Alhabash & Ma, 2017). Sementara itu, setiap postingan yang ada pada media sosial akan menghasilkan data yang dapat dikumpulkan oleh pihak lain (Chen & Cheung, 2018). Adanya hal tersebut menyebabkan perlu adanya kesadaran

privasi oleh pemilik privasi data melalui peningkatan literasi privasi (Sideri et al., 2019). Kata literasi menurut KBBI dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk ketrampilan dalam hidup. Sementara privasi sendiri merupakan sebuah hak mengenai keterbukaan maupun penutupan informasi untuk membatasi akses individu atau kontrol informasi yang dimiliki terhadap informasi pribadi yang dimiliki seseorang (Dewi, 2016).

Kata literasi dan privasi kemudia membentuk frasa literasi privasi yang dapat diartikan sebagai tingkat pemahaman dan kesadaran seseorang mengenai bagaimana informasi dilacak dan digunakan pada lingkungan *online* (Pingo & Narayan, 2019). Selain itu literasi privasi juga didefinisikan sebagai kombinasi antara pengetahuan pengguna mengenai aspek perlindungan data secara *online* seperti kebijakannya dan kemampuan pengguna dalam menerapkan strategi perlindungan data (Trepte et al., 2015). Literasi privasi juga lebih berfokus pada pemahaman mengenai resiko dan tanggung jawab terhadap penyebaran informasi secara *online* (Aryana et al., 2020). Literasi privasi akan membantu seseorang untuk memutuskan dengan tepat jenis informasi khususnya informasi pribadi yang dapat disebarkan ataupun yang beresiko untuk disebarkan (Hagendorff, 2018).

Menurut Rotman (2009) seseorang dikatakan sudah memiliki kemampuan literasi privasi apabila telah melakukan 5 aspek, yaitu yang pertama adalah *understanding*, pada aspek ini seseorang harus memahami penggunaan informasi pribadinya di lingkungan *online*. Kedua *recognizing*, yaitu mengenali berbagai tempat *online*, informasi pribadi disebarkan. Pada aspek kedua individu dituntut untuk mengetahui informasi mengenai lingkungan *online* yang digunakan seperti

kebijakan privasinya. Ketiga *realizing*, pada poin ini menjelaskan bahwa individu perlu mengetahui dampak jangka panjang ketika membagikan informasi pribadinya. Keempat *evaluating*, yaitu kemampuan dalam mengevaluasi sejauh mana keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh dari ketika informasi pribadinya terungkap. Kelima *deciding*, pada aspek ini ditekankan bahwa individu dapat memilih informasi yang akan disebarkan berdasarkan pengetahuan dan resiko yang telah dianalisis melalui aspek-aspek sebelumnya. Kelima aspek tersebut kemudian dikuatkan oleh Wissinger, (2017) dengan membandingkannya dengan definisi dari pemikiran kritis yang ada pada literasi informasi. Berikut perbandingan literasi privasi dengan definisi *critical thinking* yang dipaparkan oleh (Wissinger, 2017):

Tabel 2.1 Perbandingan kerangka literasi privasi dan *critical thinking*

Kerangka literasi privasi Rotman	Definisi <i>critical thinking</i>
Memahami bagaimana informasi pribadi digunakan secara <i>online</i> .	Kesadaran sadar tentang pikiran seseorang proses dengan wawasan, kejelasan dan efektivitas sebagai tujuan
Mengenali berbagai tempat pribadi informasi dapat dibagikan secara <i>online</i>	Pemikiran yang masuk akal dan reflektif terfokus dalam memutuskan apa yang harus dipercaya atau dilakukan.
Menyadari konsekuensi dari berbagi informasi pribadi secara <i>online</i>	N/A

Mengevaluasi risiko dan manfaat berbagi informasi pribadi secara <i>online</i> .	Pemeriksaan yang cermat terhadap suatu masalah dalam untuk mencapai penilaian yang beralasan
Memutuskan kapan harus berbagi informasi pribadi di tempat <i>online</i>	Upaya untuk sampai pada keputusan atau penilaian hanya setelah secara jujur mengevaluasi alternatif sehubungan dengan bukti dan argumen yang tersedia

(Sumber:Wissinger, 2017)

Pada perbandingan yang disampaikan oleh Wissinger, (2017) literasi privasi berjalan beriringan dengan definisi-definisi *critical thinking* kecuali pada aspek *realizing* yang tidak memiliki definisi langsung. Namun, dengan adanya perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa literasi privasi dapat dilihat sebagai materi pembelajaran mengenai aspek-aspek yang dipertimbangkan sebelum mengunggah informasi secara *online*. Trepte et al., (2015) memberikan “skala literasi privasi *online*” yang mencakup beberapa dimensi sebagai bentuk untuk menilai kemampuan literasi privasi seseorang. Trepte et al., (2015) menyebutkan bahwa terdapat 6 dimensi “skala literasi privasi *online*”, yaitu dimensi pertama adalah pengetahuan tentang praktik institusi dan penyedia layanan *online*.

Pada dimensi pertama lebih fokus kepada pengetahuan pengguna mengenai tempat dan penyedia jasa *online* yang mengumpulkan data mereka. Pada Dimensi kedua terdapat pengetahuan mengenai aspek teknis dari privasi *online* dan perlindungan data. Pada dimensi kedua fokusnya ada pada sejauh mana masyarakat

memiliki pemahaman mengenai teknis perlindungan data di lingkungan *online* seperti pemahaman mengenai cara untuk melindungi privasi yang dilakukan pada penyedia jasa *online* terkait. Selanjutnya, dimensi ketiga membahas pengetahuan mengenai potensi ancaman dan resiko terhadap privasi. Pada dimensi ini berfokus untuk melihat kesadaran potensi ancaman dan resiko privasi pada pengguna. Dimensi keempat terdapat pengetahuan mengenai hukum dan aspek legal dari perlindungan data. Pada dimensi keempat bertujuan untuk melihat apakah pengguna memahami hak pribadi dan aspek legal yang ditetapkan terhadap lingkungan *online*.

Dimensi kelima terdapat pengetahuan tentang strategi untuk mengontrol privasi *online* individu. Pada dimensi ini berfokus kepada kemampuan pengguna dalam mengatur strateginya ketika berada dalam lingkungan *online*. Pada dimensi keenam terdapat pengetahuan mengenai cara untuk menghadapi ancaman privasi. Pada dimensi ini membahas mengenai bagaimana tanggapan pengguna ketika menghadapi ancaman privasi. Setiap aspek dan dimensi pada kemampuan literasi privasi bertujuan untuk melindungi pengguna ketika berada di dalam lingkungan *online* sehingga penting untuk menerapkan literasi privasi khususnya ketika berada di dalam lingkungan *online*.

2.2.2 Literasi Privasi dalam Konteks Tata Kelola Informasi

Pada saat ini muncul berbagai permasalahan privasi data seperti pencurian data, *online bullying*, dan kasus pelanggaran privasi lainnya. Sementara itu, tidak semua orang peduli dengan permasalahan privasi (Sheldon et al., 2019). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa privasi data masih kurang diperhatikan (Sheldon et

al., 2019) seperti pada penelitian Quinn, (2016) yang menyatakan bahwa di antara mahasiswa perguruan tinggi permasalahan privasi yang paling sering dijumpai adalah bocornya identitas dan terungkapnya informasi mengenai kehidupannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kurangnya pengetahuan khususnya dalam melakukan pengelolaan privasi datanya.

Pada masyarakat informasi terdapat aturan mengenai privasi dan informasi yang berkelanjutan, aturan tersebut membantu mengatur informasi dan kumpulan data yang masuk dan keluar jaringan dan privasi dapat dilihat sebagai aturan tata kelola informasi (Syafriana & Irwansyah, 2018). Tata kelola informasi sendiri merupakan bagaimana suatu organisasi menjaga keamanan, mematuhi peraturan dan hukum, dan memenuhi standar etika ketika mengelola informasi (Smallwood, 2014). Mengetahui bagaimana tata kelola informasi tersebut bekerja dapat membuat seseorang memiliki landasan untuk mengamankan berbagai informasi yang bersifat rahasia salah satunya informasi pribadi/PII (Smallwood, 2014). Hal tersebut sejalan dengan aspek kedua literasi privasi yang diungkapkan oleh Rotman (2009) yang menyebutkan bahwa *recognizing*, yaitu mengenali berbagai tempat *online* informasi pribadi disebarkan dan didukung juga dengan pernyataan Trepte et al., (2015) pada dimensi keempat penting untuk memiliki pengetahuan mengenai kebijakan privasi dan hukum serta haknya dalam lingkungan *online* sehingga individu tersebut dapat lebih bertanggungjawab dalam mengatur dan menggunakan informasinya di lingkungan *online*.

Indonesia telah menerapkan tata kelola informasi yang berkaitan dengan perlindungan privasi data melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang

Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang tersebut bertujuan untuk menjamin hak warga negara Indonesia terhadap perlindungan dirinya dan menumbuhkan kesadaran masyarakat juga menjamin penghormatan dan pengakuan mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Pada Undang-undang ini data pribadi memiliki dua jenis yang pertama data pribadi yang bersifat spesifik seperti data Kesehatan, data biometric, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lainnya sesuai ketentuan perundang undangan. Kemudian jenis kedua terdapat data pribadi bersifat umum yang di dalamnya meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data untuk mengidentifikasi seseorang lainnya.

Pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 pada pasal 7-15 telah mengatur mengenai hak yang dapat diperoleh seseorang mengenai data pribadinya seperti hak akses Salinan datanya, hal membatasi dan menarik kembali persetujuan pemrosesan data, hak menggugat dan memintya ganti rugi atas pelanggaran datanya, dan masih banyak hal lainnya. Selain itu, terdapat juga sanksi terhadap orang-orang atau korporasi yang mengambil data pribadi yang bukan miliknya dengan pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda yang mencapai 5 miliar rupiah. Meskipun sanksi tersebut telah tertera dalam peraturan Undang-Undang yang resmi, tetapi tidak sedikit yang masih melakukan pelanggaran terhadap privasi data di Indonesia. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh adanya kesenjangan pengetahuan sehingga penggunaan teknologi tidak dibarengi dengan literasinya sehingga dapat memunculkan pelanggaran privasi tersebut (Hagendorff, 2018). Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana tata kelola informasi

yang disediakan oleh organisasi atau pihak yang menyediakan layanan *online* supaya meminimalisir adanya pelanggaran privasi data.